



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 44 /331.1/2018

TENTANG

PENETAPAN PENGANGKATAN TENAGA BANTUAN PEMADAM KEBAKARAN
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan beban kerja serta jumlah personil yang kurang memadai, maka dirasa perlu dilakukannya penambahan personil guna kelancaran dan capaian kinerja yang maksimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
16. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018; dan
17. Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Anggaran Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan : Persetujuan Walikota Pariaman atas Telaah Staf Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebaran Kota Pariaman Nomor 800/001/SatpolPP.Damkar-Sekre Perihal Perpanjangan Masa Kerja Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Tenaga Bantuan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018, yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Bantuan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas utama melaksanakan meminimalisir resiko bencana kebakaran dengan mengoptimalkan Piket Siaga selama 1x24 jam setiap harinya;

- KETIGA : Selain memiliki tugas sebagaimana dalam KEDUA, Tenaga Bantuan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman juga memiliki tugas tambahan sebagai berikut :
1. melaksanakan Penanggulangan Bencana Kebakaran secara langsung di Daerah Kota Pariaman dan membantu Penanggulangan Bencana Kebakaran di Daerah Kabupaten / Kota lainnya jika diperlukan;
 2. melaksanakan pembersihan fasilitas umum yang membutuhkan tenaga air yang besar;
 3. melaksanakan sosialisasi pencegahan bencana kebakaran;
- KEEMPAT : Setiap Anggota Jasa Tenaga Bantuan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib mematuhi aturan sebagai berikut :
1. memenuhi ketentuan jam kerja sesuai tugas dan jadwal kerja;
 2. tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. bertanggung jawab, bekerja keras, disiplin dan jujur dalam melaksanakan tugas serta mematuhi tata tertib yang berlaku di lingkungan kerja;
 4. tidak menuntut hak sebagaimana yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Satpol PP dan Damkar Kota Pariaman;
 5. wajib mengisi daftar hadir setiap melaksanakan tugas sehari-hari;
 6. sanggup melaksanakan tugas operasional dan administrasi yang diberikan; dan
 7. sanggup menjauhi segala larangan dan menerima sanksi apabila melakukan kesalahan.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan tugas utama pada jam kerja, masing masing anggota Bantuan Pemadam Kebakaran diberikan belanja jasa Rp. 1.500.000 orang/bulan dengan ketentuan pembayaran diatur pada kontrak kerja.

KEENAM : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kabakaran Kota Pariaman Tahun 2018.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Pariaman

pada tanggal 6 Februari 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

Tembusan ini disampaikan kepada yth :

1. Bapak Walikota Pariaman (sebagai laporan);
2. Bapak Ketua DPRD Kota Pariaman;
3. Sdr. Inspektur Inpektorat Kota Pariaman;
4. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pariaman;
5. Sdr. Kepala BKPSDM Kota Pariaman;
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN.
 NOMOR : 44 /331.1/2018
 TANGGAL : 6 Februari 2018
 TENTANG : PENETAPAN PENGANGKATAN TENAGA BANTUAN PEMADAM
 KEBAKARAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
 PEMADAM KEBAKARAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

NAMA-NAMA TENAGA BANTUAN PEMADAM KEBAKARAN PADA SATUAN
 POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PARIAMAN
 TAHUN 2018

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	PEN DI DIKAN	ALAMAT
1	ADHARY RAHMAT	PEKANBARU/ 10 AGUSTUS 1986	SMA	PASIR
2	AFRIDONI	NARAS / 23 APRIL 1989	SMA	NARAS
3	AFRIMEL	PARIAMAN / 2 APRIL 1984	SMA	UJUNG BATUNG
4	ALDRI EDWAR	PARIAMAN / 10 JULI 1986	SMK	RAWANG
5	AMRIZAL	PADANG / 25 JULI 1972	SMA	PASIR SUNUR
6	ANDRI NOVAL	TALUK / 12 JUNI 1985	PKT C	TALUK
7	ASNUL HADI	KP.APAR / 7 JANUARI 1981	SMK	KP.APAR
8	AZKIYUL FIKRI	BUNGO TANJUNG / 3 DESEMBER 1994	SMA	BUNGO TANJUNG
9	BADRUL	CURUP /5 JANUARI 1986	SMK	KP.JAWA
10	BENI VHANALDO	PARIAMAN /22 APRIL 1990	PKT C	KP.BARU
11	BILY SUGANDI	PAGUH DUKU / 25 NOVEMBER 1994	SMA	PAGUH DUKU
12	CHANDRA	TALUK / 23 FEBRUARI 1985	SMA	TALUK
13	DASLI JONI	PARIAMAN / 3 MEI 1983	SMK	PUNGGUNG LADING
14	DEFI FADLI	PARIAMAN / 11 JANUARI 1983	S1.EKO	RAWANG
15	DODDY APRIYANTO	PARIAMAN / 18 APRIL 1992	S1.EKO	ALAI GELOMBANG
16	DORIZ ERWIS	PARIAMAN / 26 MARET 1987	SMK	JAWI-JAWI II
17	EDO JEFRINO	PARIAMAN/ 17 JULI 1985	SMA	SUNUR
18	EDWAR MARTIN	NARAS / 7 JUNI 1986	SMA	NARAS
19	EFDAWATI	PARIAMAN / 12 FEBRUARI 1987	SMA	KP.BARU
20	ELSI MARDAWATI	PARIAMAN/ 3 MARET 1981	S1.EKO	KP.PONDOK
21	ELVID APRIANTOS	PARIAMAN /6 MARET 1984	SMA	KP.PONDOK
22	FAISAL	PAGUH DUKU / 28 DESEMBER 1993	SMA	KURAITAJI
23	FERDI FERDIAN	JAKARTA / 7 FEBRUARI 1978	SMA	KP.PERAK
24	FERDIANSYAH	PARIAMAN / 5 MEI 1980	SMA	KP.BARU
25	GERAL KAMIL	PARIAMAN / 25 AGUSTUS 1988	SMA	PASIR
26	HABIBI M SUKARTO	KAYU GADANG / 19 OKTOBER 1990	PKT C	LBK ALUNG
27	HAMIDUL ADHAR	PARIAMAN / 7 JULI 1985	S1.EKO	DESA APAR
28	HARMULIS	SIMPANG / 11 DESEMBER 1979	SMK	KURAITAJI

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	PENDI DIKAN	ALAMAT
29	HENDRI SAPUTRA	KURAITAJI / 14 SEPTEMBER 1988	SMA	BUNGO TANJUNG
30	HENDRI ZONI	PARIAMAN/7 MEI 1973	SMA	LOHONG
31	HENDRIK	PARIAMAN / 29 FEBRUARI 1983	SMK	PASIR
32	HOCKY SANDRA PUTRA	PARIAMAN / 23 OKTOBER 1982	SMK	ALAI GELOMBANG
33	IKHWAN ROBENTINOV	PARIAMAN / 9 NOVEMBER 1991	SMA	ALAI GELOMBANG
34	ILHAM SAPUTRA	PARIAMAN / 13 MEI 1990	SMA	JAWI JAWI I
35	INDRA WAHYUDI	PARIAMAN / 17 MEI 1991	SMA	PAUH TIMUR
36	IRWAN FRIAMNARA	MUARA TEBO / 26 APRIL 1988	SMA	TALUK
37	JERI NOVBEMRI	PARIAMAN / 23 NOVEMBER 1984	SMA	KARAN AUR
38	JHON DASRA	SUNGAI LABAN / 11 MARET 1980	S1.HUKUM	RAMBAI
39	JUREL WELINDO	TALUK / 13 JULI 1988	PKT C	TALUK
40	M.IRWAN	TELUK NIBUNG / 10 MARET 1979	SMA	PALAK ANEH
41	M.RAFLI YUSMAN	KP.JAMBAK / 1 OKTOBER 1995	SMA	PALAK ANEH
42	MEKI AFRIA	BATAM / 5 MARET 1987	SMA	LIMAU PURUT
43	MIMI SYILVIANA	PARIAMAN / 7 APRIL 1990	S1.EKO	JALAN BARU
44	MOLY GUSNALDI	PARIAMAN / 5 AGUSTUS 1983	PKT C	KEL JLN KERETA API
45	MUHAMAD ARIF	PARIAMAN / 19 JUNI 1993	SMA	KP.JAWA I
46	NASARUDIN MALIK	SEI.LABAN / 10 APRIL 1986	SMA	SEI.LABAN
47	OKA HERMAN SANTOSO	PARIAMAN / 4 OKTOBER 1992	SMA	KP.JAWA II
48	OLIVIA ENIKE PUTRI	SIKABU / 8 OKTOBER 1988	SMK	LUBUK ALUNG
49	POPI MARSONDRI	BASUNG / 31 DESEMBER 1991	SMA	BASUNG LANSANO
50	PUTRA DAUL	PARIAMAN / 23 JULI 1985	SMA	AMPALU
51	RAHMAN HIDAYAT	PARIAMAN / 21 MARET 1989	SMA	PAUH BARAT
52	RAMA EFENDI	PARIAMAN / 19 FEBRUARI 1993	SMA	AMPALU
53	RESOL MARTIAS	PALAK ANEH / 25 MARET 1988	SMA	PALAK ANEH
54	RIAN KUMAR	KP.DADOK / 30 JUNI 1992	SMA	NARAS
55	RIKO KURNIA PUTRA	PARIAMAN / 22 FEBRUARI 1983	S1.EKO	PASIR
56	RIZAL YANTO	PARIAMAN / 10 JANUARI 1990	SMA	JAWI-JAWI I
57	RIZEKI SAPUTRA	PARIAMAN / 15 JULI 1989	SMA	PASIR
58	ROLIA AFRIZALDI	PARIAMAN / 17 APRIL 1983	SMK	CIMPARUH
59	SURYA JULIANDRISYAH	PARIAMAN / 8 JULI 1984	SMK	JAWI JAWI II

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	PEN DI DI KAN	ALAMAT
60	SYAIFUL RAMADHAN	PADANG / 10 AGUSTUS 1986	SMK	SIMP.APAR
61	TOPIT HIDAYAT	PARIAMAN / 1 MEI 1985	SMK	KARAN AUR
62	TUTRA MINANDA	PARIAMAN / 4 MEI 1993	SMA	JAWI-JAWI I
63	WAHYU SAPUTRA	PARIAMAN / 14 MARET 1990	PKT C	KARAN AUR
64	YOGI MARKO DOMPIS	PARIAMAN / 20 JUNI 1988	S1.EKO	PONDOK II
65	YOSEP ASMAR	TANJUNG PINANG / 14 SEPTEMBER 1994	SMA	KP.DALAM
66	YULIANTO	PARIAMAN / 23 JULI 1988	S1.EKO	KARAN AUR
67	YUSRIL	PARIAMAN / 30 SEPTEMBER 1986	SMK	JAWI-JAWI I
68	ZAINAL ARIFIN	PARIAMAN / 15 MARET 1974	SMA	KARAN AUR
69	ZULHANDRI	PARIAMAN / 3 OKTOBER 1984	SMK	MANGGUNG

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R